KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 8147/2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

enimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

engingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;

Memperhatikan :

1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementeria Agama Agama Kab. Tegal dengan surat Nomor : Kd.11.28/4/PP.00.5/1310/201 tanggal 4 Agustus 2010;
2. Rekomendasi Bupati Tegal dengan surat Nomor : 451/0949/2009 tanggal 25 Mar 2009

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

netapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
tama		Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
dua		Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
tiga	:	Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
empat	:	Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
lima	:	Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 20 Oktober 2010

A.N. KEPALA,
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

ERUDDIN
NIP. 19590915198303 1003

mbusan :
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta
Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Jakarta
Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng. Semarang
Bupati Tegal
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 8147/2010

o	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
	Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Jatinegara Jl. Raya Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal	121233280064	D/Kw/MTs/243/2010

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Oktober 2010.

A.N. KEPALA,
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
JAWA TENGAH

A[illegible]RUDDIN
NIP. 195909151983031003

Dipindai dengan
CamScanner